





Tentang Prosedur Mediasi, Mahkamah Agung seharusnya lebih memperhatikan hal-hal kecil namun berdampak besar seperti terciptanya instrumen pendukung, misalnya, tentang peran mediator yang vital di Pengadilan Agama Bangil, walaupun secara tertulis dibenarkan dalam peraturan Mahkamah Agung Pasal 9 Nomor 3 bahwa hakim dapat menjadi mediator tetapi hal tersebut dapat menjadikan cita-cita perdamaian sebuah mediasi tidak tercapai. Jika Mahkamah Agung memperhatikan fungsi mediator yang vital dengan menjamin *supply* tenaga mediator *independent* (yang tidak merangkap sebagai hakim) serta memiliki kompetensi dengan legalitas sertifikasi sehingga fokus pada proses mediasi guna mendamaikan para pihak, dan menekan angka penumpukan perkara akan segera tercipta;

2. Selain merancang dan membuat peraturan pemerintah dan atau Mahkamah Agung seharusnya mengontrol bagaimana eksistensi hukum, peraturan dan perundang-undangan itu dilaksanakan sampai pada teknis yang detil. Semisal harus ada audit atau laporan dari lembaga pengadilan ke institusi atasnya yaitu Mahkamah Agung tentang perkara yang berhasil dan gagal dimediasi, agar dijadikan alat evaluasi pembenahan;
3. Hakim yang menjadi mediator bukan pilihan primer sebagai mediator. Pemerintah seharusnya lebih cerdas mewacanakan tentang profesi mediator yang profesional, yaitu mediator yang telah mengikuti pelatihan, *training*, dan seminar. Dengan fenomena ini pemerintah dapat

membuka pendidikan akademik kejurusan khusus untuk kaderisasi para mediator muda;

4. Fenomena hakim mediator atau hakim yang sekaligus menjadi mediator seharusnya lebih diperhatikan kembali oleh Mahkamah Agung dimana dalam peraturan yang tertulis menyebutkan bahwa mediator yang diambil dari hakim mediator tidak dipungut biaya. Namun melihat fungsinya yang begitu besar dan tanggung jawab yang tidak mudah seharusnya Mahkamah Agung memberikan suatu *pointcounting* sebagai apresiasi jasa besar dalam pendamaian para pihak.
5. Seluruh aspek yang terkait baik secara langsung maupun tidak harus memberikan sosialisasi secara maksimal terhadap pentingnya mediasi dalam menyelesaikan sengketa, sehingga masyarakat tahu tentang manfaat mediasi, jika demikian maka diharapkan tingkat efektivitas mediasi akan mengalami kenaikan.